



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N **Nomor : 180/Pdt.P/2019/PN Idm**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **AHMAD FAUZI**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tgl. Lahir : Indramayu, 14 Oktober 1994
Tempat Tinggal : Desa Juntikedokan RT.003 RW.008
Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tanggal 6 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dalam Register Nomor : 180/Pdt.P/2019/PN Idm tanggal 6 Nopember 2019, yang berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama AHMAD FAUZI, yang lahir di Indramayu, pada tanggal 14 Oktober 1994, sesuai KUTIPAN Akta Kelahiran, No. 52.600/IST/V/2005 tertanggal 06 Oktober 2009 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama SATIMIN dan CASTIMPEN dari Kantor Catatan Sipil Indramayu. (foto copy terlampir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tahun 2013, pemohon telah mengajukan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah paspor No. AS 557879 atas nama AHMAD FAUZI lahir di Indramayu tanggal 14 Oktober 1992 (fotocopy terlampir)
3. Bahwa pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan paspor di kantor imigrasi atas nama AHMAD FAUZI, yang lahir di Indramayu, pada tanggal 14 Oktober 1994, akan tetapi khawatir oleh pihak imigrasi ditolak oleh karena pemohon telah memiliki paspor atas nama AHMAD FAUZI lahir di Indramayu tanggal 14 Oktober 1992
4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh pemohon dari AHMAD FAUZI lahir di Indramayu tanggal Oktober 1992 menjadi AHMAD FAUZI yang lahir di Indramayu, pada tanggal 14 Oktober 1994.
5. Bahwa pemohon berprinsip bahwa nama pemohon adalah AHMAD FAUZI yang lahir di Indramayu, pada tanggal 14 Oktober 1994 sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran, No. 52.600/IST/V/2005 tertanggal 06 Oktober 2009
6. Bahwa terkait dengan permohonan pemohon tersebut diatas pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama pemohon adalah AHMAD FAUZI yang lahir di Indramayu, pada tanggal 14 Oktober 1994 sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran, 52.600/IST/V/2005 tertanggal 06 Oktober 2009 dan memerintahkan kepada kantor Imigrasi untuk memperbaiki paspor pemohon dari nama AHMAD FAUZI lahir di Indramayu tanggal 14 Oktober 1992 menjadi AHMAD FAUZI yang lahir di Indramayu, pada tanggal 14 Oktober 1994. Menurut pasal 52 Undang-undang No.23 tahun 2006, tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / penetapan dari hakim pengadilan Negeri tempat pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya .
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama AHMAD FAUZI yang lahir di Indramayu, pada tanggal 14 Oktober 1994 sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran, No. 52.600/IST/V/2005 tertanggal 06 Oktober 2009 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kantor imigrasi untuk merubah paspor No. AS 557879 atas nama AHMAD FAUZI lahir di Indramayu tanggal 14 Oktober 1992 menjadi AHMAD FAUZI yang lahir di Indramayu, pada tanggal 14 Oktober 1994.

4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Fauzi, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Fauzi, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Satimin, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Ahmad Fauzi, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy Paspor No. AS 557879 atas nama Ahmad Fauzi, diberi tanda bukti P.5 ;

Bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi CASTIMPEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandungnya pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Putusan No.180/Pdt.P/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sidang ini Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan tahun kelahiran yang tertulis dalam paspor yaitu tertulis tanggal 14 Oktober 1992 ;
- Bahwa Pemohon itu sebenarnya lahirnya pada tanggal 14 Oktober 1994;
- Bahwa waktu yang membuat paspor Pemohon yaitu dari sponsor (agen) ;
- Bahwa Pemohon membuat paspor karena waktu itu kerja di kapal pesiar Luar Negeri ;

2. Saksi MUKRIFIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupunya pemohon ;
- Bahwa dalam sidang ini Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan tahun kelahiran yang tertulis dalam paspor yaitu tertulis tanggal 14 Oktober 1992 ;
- Bahwa lahirnya Pemohon yang benar yaitu tahun 1994 dan bukan tahun 1992 ;
- Bahwa Pemohon membuat paspor karena waktu itu kerja di kapal pesiar Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas

Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dipersidangan dan memohon kepada Hakim untuk memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menurut hemat Hakim adalah pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan yang menegaskan bahwa benar tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 14 Oktober 1994 dan bukan tanggal 14 Oktober 1992 sebagaimana tertera dalam dokumen berupa Paspor Republik Indonesia No.AS 557879 dan sebagaimana telah dinyatakan dengan tegas dan jelas dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52.600/IST/V/2005 atas nama Ahmad Fauzi, yaitu lahir di Indramayu tanggal 14 Oktober 1994 anak dari ayah Satimin dan ibu Castimpen, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 6 Oktober 2009 (Bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan telah memperhatikan alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah atas nama Castimpen dan Mukrifin ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa permohonan ini diajukan karena kepentingan Pemohon dalam permohonan visa perjalanan ke suatu negara yaitu negara suami Pemohon yang menjadi terhambat karena dalam paspor Pemohon tanggal lahir Pemohon mengandung kesalahan yaitu tertulis tanggal 14 Oktober 1992, sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon lainnya, namun Hakim menilai bahwa Hakim tidak punya kewenangan untuk membuat penetapan yang berisi sebagaimana petitum permohonan Pemohon yaitu perintah agar kantor Imigrasi sebagai penerbit dokumen Paspor ataupun bahkan lembaga pemerintah lain untuk mengkoreksi keterangan dalam paspor terkait identitas pemilik dokumen maupun keterangan lainnya, kecuali terhadap

Halaman 5 dari 8 Putusan No.180/Pdt.P/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga yang mengeluarkan Akta Catatan Sipil atau dokumen lain yang diatur oleh undang-undang sebagai wewenang hakim Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 berbunyi :

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Dan Pasal 10

- 1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa namun demikian demi keadilan dan sesuai prinsip kekuasaan kehakiman, maka Hakim akan memeriksa kebenaran formil terkait identitas Pemohon khususnya tanggal lahir Pemohon dan apabila memang sesuai dengan permohonan Pemohon maka Hakim akan memberikan Penetapan yang berupa pernyataan mengkonfirmasi atau membenarkan tanggal lahir Pemohon yang benar dengan mengacu pada dokumen-dokumen yang dapat membuktikan hal tersebut khususnya dokumen akta otentik yang diterbitkan oleh negara untuk mencatat peristiwa penting berupa kelahiran seseorang yaitu Akta Catatan Sipil berupa Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, dimana alat bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 dan khususnya bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52.600/IST/V/2005 (Bukti P-2) maupun alat bukti keterangan saksi, seluruhnya menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Ahmad Fauzi benar lahir di Indramayu pada tanggal 14 Oktober 1994, anak dari pasangan orangtua ayah Satimin dan ibu Castimpen ;

Halaman 6 dari 8 Putusan No.180/Pdt.P/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memperoleh keyakinan bahwa Pemohon benar lahir tanggal 14 Oktober 1994 dan bukan lahir di tanggal lain selain tanggal tersebut yang telah dicatat oleh negara dalam hal ini lembaga Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan memandang permohonan Pemohon agar Pengadilan menegaskan kebenaran identitas Pemohon khususnya tanggal lahir Pemohon yaitu lahir pada tanggal 14 Oktober 1994 dapat diterima karena pada pokoknya tidak melanggar hukum dan dapat dikabulkan demi keadilan (*ex aequo et bono*) serta Hakim dalam kesempatan ini menegaskan kepada Pemohon agar Penetapan ini digunakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan bersifat voluntair dimana hanya ada 1 (satu) pihak saja yang menjadi pihak dalam perkara yaitu Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon bernama AHMAD FAUZI benar lahir di INDRAMAYU pada tanggal 14 Oktober 1994 anak dari pasangan orangtua ayah SATIMIN dan ibu CASTIMPEN sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 52.600/IST/V/2005 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 06 Oktober 2009 ;

Halaman 7 dari 8 Putusan No.180/Pdt.P/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar

Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019, oleh MOORIS M.SIHOMBING,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 6 Nopember 2019, Nomor 180/Pen.Pdt.P/2019/PN.Idm., penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu JULI RAHARJO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu Klas I B serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

JULI RAHARJO

MOORIS M.SIHOMBING,SH.MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Jumlah	Rp126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)